

**DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP  
PENDIDIKAN AGAMA ANAK**  
(Studi Kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta)



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:

**Tati Fujiyatin**

**NIM. 02521101**

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A.  
Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A.  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 3 Desember 2006

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Tati Fujiyatin
NIM	: 02521101
Jurusan	: Perbandingan Agama
Fakultas	: Ushuluddin
Judul skripsi	: Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Pendidikan Agama Anak. (Studi Kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta).


Maka selaku pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.


Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

  
Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A.  
NIP. 150232692

  
Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A.  
NIP. 150291985



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
Jl. Masrda Adi Sucipto-YOGYAKARTA- Telp.512156

PENGESAHAN

Nomor: UIN/I/DU/PP. 009/ 1553 /2006

Skripsi dengan judul: *Dampak pernikahan Beda Agama Terhadap Pendidikan Agama Anak (Studi Kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta).*


Diajukan Oleh:

1. Nama Mahasiswa : Tati Fujiyatin
2. NIM : 02521101
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : PA


Telah Dimunaqosyahkan pada hari Senin, dengan nilai 81,3/ B+, dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**


Pembimbing/ merangkap ketua sidang

  
Dr. Sekar Ayu Aryani, MA  
NIP. 150232692


Sekretaris Sidang

  
Ustadhi Hamzah, M.Ag  
NIP. 150298987


Penguji 1

  
Dr. Hj. Alef Terja Wasim, MA  
NIP. 150110386

Pembantu Pembimbing


  
Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A  
NIP. 150291985

Penguji 11

  
Drs. Rahmat Fajri, M. Ag  
NIP. 150275041

Yogyakarta, 5 Maret 2007

DEKAN

  
Drs. H.M. Fahmi, M. Hum  
NIP.150088748

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-bener terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (AR-rum 21).<sup>1</sup>

Segala sesuatu yang dilakukan di dunia  
dengan landasan cinta akan lebih indah  
dengan memanfaatkan ilmu akan lebih mudah dan  
dengan kepedomanan agama akan lebih terarah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2002), hlm.572.

## ABSTRAK

Saat ini marak sekali terjadi pernikahan beda agama, hingga masyarakat awam pun sudah tidak aneh lagi dengan pernikahan beda agama. Bila diamati lebih tajam ditemukan fenomena yang unik dan menarik, karena pernikahan beda agama di Indonesia dilarang, ini di buktikan dengan adanya UU no 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Bahwasannya Negara melarang warga negaranya melakukan pernikahan beda agama, perkawinan yang dilakukan harus seagama, kecuali pasangan itu menikah dengan agama masing-masing, hal itu di buktikan dalam UU no 1 pasal 1 ayat 2 bahwasannya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang alasan dan faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama, serta cara mereka menerapkan pendidikan agama anak pada keluarga yang nikah beda agama tersebut.

Skripsi ini berjudul "Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Pendidikan Agama Anak" (Studi Kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta) dengan mengajukan rumusan masalah, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama dan bagaimana dampak pernikahan beda agama terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan beda agama dan bagaimana cara orang tua yang melakukan pernikahan beda agama menerapkan pendidikan agama pada anak hasil dari pernikahan beda agama tersebut. Agar anak tersebut tidak mengalami keraguan dalam menentukan keyakinannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam mengumpulkan data, digunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Pelaku pernikahan beda agama anak hasil dari pernikahan beda agama dan beberapa warga di perumahan Jati Sawit sebagai informan yang memberikan data-data lapangan, sedang untuk menganalisis data penulis menggunakan prosedur analisis data kualitatif secara sederhana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi agama.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama yaitu: (1). Adanya daya tarik lahiriah, kecantikan atau ketampanan. (2). Adanya rasa cinta yang begitu besar (3). Faktor ekonomi dan (4). Hamil di luar nikah.

Pernikahan beda agama sangat berpengaruh terhadap cara penerapan pendidikan agama pada anak, karena pelaku pernikahan beda agama saling bersikeras mendidik anaknya dengan agama yang mereka anut. Masing-masing pihak berkeyakinan kalau agama yang mereka anut merupakan agama yang paling baik dan benar. Pernikahan beda agama bukan merupakan solusi yang tepat bagi pendidikan agama anak. Karena anak hasil dari pernikahan beda agama akan mengalami dilema dalam menentukan keyakinan agamanya. Seorang anak hasil dari pernikahan beda agama tidak akan memiliki keyakinan yang teguh dalam beragama, karena anak harus bisa memilih dari dua agama yang dianut oleh orang tuanya. Kecuali orang tua mau memberikan pendidikan agama dengan terbuka dan sikap demokratis serta dilandasi dengan dasar-dasar pengetahuan yang mereka miliki serta kreatifitas dalam memberikan solusi bagi permasalahan hidup mereka serta tetap memberikan arahan secara psikologis, sehingga anak dapat menentukan keyakinan tanpa keraguan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang karena rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW., sahabat-sahabat, keluarga, serta orang-orang yang mengikuti jejaknyahingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul : “Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Pendidikan Agama Anak (Studi Kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta)”, Alhamdulillah telah dapat diselesaikan, dan semua itu tidak luput dari kekurangan. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa adanya bantuan dan sumbangsih dari banyak pihak. Untuk itulah dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin.
4. Dr. Sekar Ayu Aryani. M. Ag., Selaku Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Ahmad Muttaqin M.Ag., M.A. selaku pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah mengajarkan ilmunya.
7. Romo Purwohadi Wardoyo, Bapak Tukirin selaku Kepala Desa, Mama Endang beserta keluarga, Ibu Bayu, Mbak Veronika beserta keluarga, Mbak

Sarni beserta keluarga, bapak Tan Wang Soeij, Bapak Antonius, Bapak H. Abdul Salam, bapak Salamun, bapak Ali Usman yang telah membantu penulis.

8. Kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik secara spiritual dan material dengan ketulusan dan keikhlasan do'a.
9. Abie seseorang yang selalu menemani hari-hariku, Oza, Begeng yang selalu membantu dalam penulisan Skripsi dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan do'a serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang jelas akan ku ukir dan kukenang selalu dalam hati.

Kemudian hanya kepada Allah SWT., penulis mohon pertolongan dan memanjatkan do'a semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan diterima sebagai amal ibadah disisi-Nya, Amin...

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan studi agama-agama di Fakultas Ushuluddin, khususnya pengembangan keilmuan bagi penulis.

Yogyakarta, 12 Oktober 2006

Penulis

Tati Fujiyatin.

NIM. 02521101

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	7
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	21



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	7
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	21

## **BAB II: GAMBARAN UMUM PERUMAHAN JATI SAWIT**

### **BALECATUR GAMPING SLEMAN**

A. Letak Geografis.....	23
B. Kondisi Sosial Agama .....	24
C. Kondisi Pendidikan .....	26
D. Kondisi Perekonomian .....	27

## **BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PASANGAN NIKAH BEDA**

### **AGAMA DI PERUMAHAN JATI SAWIT GAMPING SLEMAN**

A. Jumlah Nikah Beda Agama.....	29
B. Latar Belakang Pendidikan Agama dalam Keluarga.....	31
C. Keagamaan Pasangan Nikah Beda Agama.....	37
D. Pandangan Pasangan Terhadap Nikah Beda Agama.....	41

## **BAB IV: PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI PERUMAHAN JATI SAWIT GAMPING SLEMAN.**

A. Faktor Pernikahan Beda Agama.....	45
B. Pendidikan Agama pada Anak Hasil Pernikahan Beda Agama .....	52
C. Dampak Pernikahan Beda Agama.....	66
D. Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama.....	69

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah kontrak sosial dan kontrak ketuhanan. Di dalamnya penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami istri; hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga.<sup>1</sup> Pernikahan juga dapat diartikan suatu hal yang suci dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan merupakan norma-norma agama yang harus dipenuhi setiap warga masyarakat yang sudah dewasa dan memenuhi syarat.<sup>2</sup> Sedangkan dalam agama Islam pernikahan diartikan sebagai sunnah Allah bagi umat Islam untuk menempuh bahtera kehidupan.<sup>3</sup> Pernikahan yang disakralkan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar, karena pernikahan merupakan gerbang awal dalam kehidupan manusia untuk memulai suatu proses baru yang di dalamnya akan melahirkan suatu generasi baru dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu proses pernikahan dianggap suatu prosesi yang tidak main-main<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* (Jakarta: Qultum Media, 2004), hlm. Iv.

<sup>2</sup> KH. Hasan Bisri, *Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Majalah bulanan no. 398, 2005.

<sup>3</sup> Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah* (Jakarta Pustaka Aman, 1999), hlm. 253.

<sup>4</sup> Ahmad Yunus, *Arti dan Fungsi Upacara Traditional dan Daur Hidup pada Masyarakat Jakarta*. ( Jakarta: PT Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003 ), hlm. 44.

Di negara Indonesia tumbuh dan berkembang berbagai macam agama, dan pemerintah sendiri sudah menetapkan agama yang resmi berada di Indonesia, yaitu agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, dan Katolik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat kemajemukan kehidupan beragama. Namun kemajemukan tersebut tidak hanya dalam agama, tapi juga dalam hal suku, bahasa, adat dan sebagainya. Kesemuanya itu menyatu dalam diri setiap manusia yang hidup di Indonesia, yang selanjutnya dapat berpengaruh dalam perilaku hubungan bermasyarakat dan beragama yang beraneka ragam.

Dalam era globalisasi sekarang ini, sudah menjadi hal yang biasa bahwa perubahan sosial dalam masyarakat akan membawa perubahan pula pada nilai sosial dalam kehidupan, terutama pada individu yang menjadi anggota masyarakat sendiri. Berangkat dari realita yang terjadi pada saat ini, yaitu sebagian masyarakat yang menerapkan atau mempraktekkan pengertian kerukunan umat beragama yang keliru, seperti terjadinya pernikahan antar umat beragama. Pernikahan beda agama (kawin campur) bukanlah hal baru, pernikahan beda agama selalu ada dalam setiap sejarah<sup>5</sup> Nabi Muhammad SAW maupun manusia biasa pernah menikah dengan perempuan yang non muslim, begitu pula banyak perkawinan antar agama yang dilakukan oleh orang desa yang tidak mengetahui tentang hukum secara mendalam dan tidak pernah pula mengenyam dunia pendidikan walaupun sekolah dasar. Akan tetapi nikah beda agama dapat diyakini bahwa keberadaannya membawa

---

<sup>5</sup> Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: PT. Pelangi Aksara, 2004), hlm. vii.

kemadhorotan dari pada manfaat. Keharmonisan kebahagiaan dan ketentraman menjadi hal yang sulit diciptakan, sehingga benturan-benturan teologis senantiasa akan menghiasi isi rumah serta pergaulan-pergaulan tidak terjadi secara baik, melainkan penuh dengan persaingan perebutan dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Pernikahan beda agama juga akan menimbulkan kontroversi bahkan polemik di Masyarakat.<sup>6</sup>

Secara umum pernikahan beda agama pada awalnya mungkin bisa terjadi dikarenakan komitmen perasaan, namun secara psikologi hal tersebut bisa menjadi tekanan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal keyakinan (Ibadah, berdo'a dan dalam menjalankan keyakinannya). Akibat yang paling jelas dari pernikahan beda agama yaitu pada pola pengasuhan anak. Umumnya seseorang (Istri atau suami) yang pada saat menikah merelakan untuk pindah agama akan tetapi ajaran-ajaran yang diyakini sebelumnya masih kuat tertanam dalam diri mereka sehingga akan mengakibatkan pola pengasuhan pada anak.

Dari uraian di atas, penulis bermaksud mengangkat masalah mengenai pernikahan beda agama yang dalam berbagai kasus yang sangat marak dan banyak terjadi. Pernikahan beda agama secara hukum merupakan suatu masalah yang masih kontraversial, dimana ada sebagian kalangan yang memperbolehkan sebagian lagi yang mengharamkan. Dalam hal ini penulis ini tidak ingin masuk dan tertlibat dalam perdebatan kontraversial dari permasalahan hukum pernikahan beda agama tersebut, akan tetapi penulis

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. vii.

bermaksud mengkaji pernikahan beda agama dari sudut pandang psikologi agama, karena disamping hukum pernikahan beda agama masih kontraversial, pernikahan beda agama juga mempengaruhi kejiwaan dan psikologi bagi pelaku serta anak hasil dari pernikahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak pernikahan beda agama terhadap pendidikan agama pada anak-anaknya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan beda agama terhadap pendidikan agama pada anak-anaknya.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi yang terkait.
2. Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi segala pihak untuk lebih memperhatikan masalah pendidikan anak termasuk dalam hal pendidikan agama.
3. Untuk menambah cakrawala pengetahuan bagi penulis dalam memperkaya khasanah dibidang agama sekaligus sebagai bekal seorang calon pendidik.

#### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pernikahan beda agama sudah banyak diteliti oleh para peneliti ilmu-ilmu keagamaan, tetapi mengenai dampak pernikahan beda agama terhadap keluarga di tinjau dari psikologi agama diantaranya adalah:

Sheikh Muhammad Usaimin dalam bukunya yang berjudul *Pentingnya Pernikahan*, dimana buku ini banyak sekali menyajikan atau menjelaskan mengenai peran dan kontribusi pentingnya pernikahan dalam proses Islam yang dijadikan sebagai acuan pernikahan di Yogyakarta. Dalam buku ini pengarang juga menguraikan mengenai ekspedisi (penyelidikan) tentang pentingnya pernikahan yang menurutnya sebagian besar dari penelitian ini tersebut adalah dampak dari pernikahan beda agama ditinjau dari psikologi agama. Secara tidak langsung pengarang menjelaskan mengenai dampak pernikahan beda agama di tinjau dari psikologi agama.



Skripsi karya Tumiratih mahasiswa fakultas Dakwah yang berjudul *Dinamika Pernikahan Beda Agama di Kali Bawang Yogyakarta*. Skripsi ini menjelaskan pernikahan beda agama yang terjadi pada masyarakat Kali Bawang Yogyakarta. Skripsi ini difokuskan pada pengamatan keagamaan terhadap pernikahan beda agama dan dinamika keluarga yang belum aktif dalam melaksanakan ibadah, akan tetapi skripsi ini tidak membahas tentang dampak pernikahan beda agama tersebut baik bagi pelaku maupun hasil anak pernikahan ditinjau dari psikologi agama.

Sedangkan dalam bukunya Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah ini dijelaskan bahwa perkawinan beda agama ini masih merupakan persoalan yang peka di Negara Indonesia. Negara sebagai institusi resmi yang memberikan hambatan yang cukup serius terhadap praktek nikah beda agama. Negara juga sudah membuat UU tentang perkawinan, yang menyatakan "bahwa pernikahan beda agama di larang di Negara Indonesia".

Dari buku dan skripsi di atas, para penulis menjelaskan bahwa pernikahan beda agama sering dilakukan karena orang-orang yang belum begitu menghayati agama yang mereka anut. Bahkan agama hanya dijadikan sebagai tameng dalam kehidupan. Pernikahan beda agama di negara Indonesia masih mengalami hambatan dan rintangan karena UU perkawinan melarang adanya pernikahan beda agama. Namun dalam buku dan skripsi tersebut penulis belum menemukan kajian maupun penelitian secara spesifik yang membahas tentang dampak pernikahan beda agama yang di tinjau dari psikologi agama, (dalam hal ini terhadap pendidikan agama anak dari hasil

pernikahan). Disinilah perbedaan penelitian yang terdahulu, dampak dari pernikahan beda agama terhadap pendidikan agama anak khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari psikologi agama belum pernah di teliti secara mendalam

## F. Kerangka Teori

Pernikahan berarti suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.<sup>7</sup> Dalam hal ini pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Sayyid Qutub pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal diantara dua insan, dimana ikatan tersebut mencakup hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu harus terdapat kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan yang tidak mudah dilepas (pisah). Dalam konteks ini kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa manusia. Walaupun demikian kadang masih ada yang terkecoh dengan permasalahan kepercayaan agama yang tersembunyi dalam hati manusia sehingga mereka menduga bahwa masalah akidah hanyalah masalah perasaan yang ada dalam jiwa. Hal semacam itu merupakan suatu asumsi yang diakibatkan karena kepicikan pengetahuan tentang hakikat

---

<sup>7</sup> Sheikh Muhammad Ihsan, *Pentingnya Nikah* (Jakarta: Studi Press, 2003), hlm. 2.

<sup>8</sup> Ahmad Muhsin, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 251.

jiwa serta elemen-elemennya yang disebabkan kebodohnya terhadap realita jiwa dan pembawaan kodratnya.<sup>9</sup>

Saat ini banyak terjadi pernikahan beda agama di Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralitas terhadap agama dan suku ternyata masih menerima kesulitan terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama.. Karena pernikahan beda agama dapat memperlonggar keterikatan mereka terhadap ajaran agama mereka masing-masing atau bisa juga dikatakan mengingkari kebenaran ajaran agama. Ada dua bentuk pernikahan antara orang yang berbeda agama antara lain:

- a. Suami dan istri tetap berpegang kepada keimanannya.
- b. Suami atau istri mengorbankan imannya setelah itu suami atau istri kembali ke agamanya semula.<sup>10</sup>

Pelaksanaan pernikahan beda agama pada dasarnya tidak ada proses pelaksanaan khusus dengan menyebut formalitas pernikahan beda agama, karena dalam kenyataannya pernikahan beda agama ini dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pihak dan setelah mendapatkan surat keterangan telah menikah agama tertentu untuk selanjutnya mereka menjalankan keyakinannya masing-masing. Padahal dalam agama masing-masingpun pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan. Misalnya agama Islam sendiri memandang bahwa seorang muslim atau muslimah tidak boleh menikah

---

<sup>9</sup> Abdul Mutaal Muhammad, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 14.

<sup>10</sup> Zarkasji Abdul Salam, "Perkawinan antar Orang yang Berbeda Agama (Muslim dengan non Muslim), *Jurnal Penelitian Agama-Agama*, (Yogyakarta: P3 M IAIN Suka, 1995). hlm 33.

dengan perempuan atau laki-laki musyrik, dan mereka tidak boleh mempertahankan pernikahannya sebelum suami atau istri mereka masuk Islam.<sup>11</sup> Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا  
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُوهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan kamu nikahkan (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (QS. Al-Baqarah: 221).<sup>12</sup>

Dari sini jelaslah bahwa pernikahan beda agama di larang karena akan menimbulkan permasalahan yang bersifat fundamental. Permasalahan yang terjadi nantinya dapat membawa kepada kemadhorotan. Seperti masalah

<sup>11</sup> Abdullah Ahmad Qadiry, *Nikah Beda Agama Menurut Islam*, terj. Syaihu Asnawi (Yogyakarta: Media Wacana, 2003), hlm. 55.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2002), hlm. 43

(sebelum Al-Qur'an diturunkan). dalam surat almaidah ayat lima dijelaskan batasan ahli kitab yang di maksud.<sup>13</sup>

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan bermaksud berzina dan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi.<sup>14</sup>

Keterangan ini menjelaskan bahwa ahli kitab yang di maksud dalam surat Al-Maidah ayat lima, adalah golongan orang Nasrani dan Yahudi sebelum di turunkan Al-Qur'an. Mereka yang hidup setelah diturunkan Al-Qur'an bukan lagi dikatakan ahli kitab, maka surat Al-Maidah ayat lima tadi menjadi landasan kehalalan untuk menikah dengan orang diluar Islam. Hasan Hanafi mengungkapkan, seluruh penilaian para ahli kitab yang baik, yaitu orang-orang yang percaya satu Tuhan dan mempercayai tanda-tanda Nya, mengikuti pesan yang disampaikan oleh Nabi, percaya pada hari akhir, berbuat baik dan menyuruh orang berbuat kebaikan serta melarang perbuatan jelek. Al-Qur'an juga menggambarkan kelompok ini sebagai orang-orang yang selamat dari kutukan atau kemurkaan dan pembalasan Allah. Sesungguhnya pernikahan seorang muslim dengan wanita ahli kitab yang tidak keluar dari agamanya kepada penyembah berhala atau atheis itu di perbolehkan dengan hukum

<sup>13</sup> Nasrul Umam Syafi'i dan Ilfi Ilfiyah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* ... hlm. 69

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2002), hlm. 143

makruh, jika dia menikahinya di Negara Islam, sedangkan dia perempuan dzimmiyah. Oleh karena itulah maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan seorang muslim dengan wanita ahli kitab di Negara perang atau musuh. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Ibnu Abbas-semoga Allah meridhoi beliau berdua ditanya dengan wanita kitabiyah jika mereka harbi (memerangi Islam).<sup>15</sup> Maka beliau menjawab tidak halal maka beliau membaca firman Allah. Dalam Surat at-Taubah ayat 29. yang

Artinya: Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah di haramkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang yang di berikan kitab hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.<sup>16</sup>

Ahli kitab secara harfiah berarti yang mempunyai kitab ialah konsep yang memberikan pengakuan tertentu kepada para penganut di luar Islam yang memiliki kitab suci.

Dari sini jelaslah bahwa pernikahan beda agama dilarang karena akan menimbulkan permasalahan yang bersifat fundamental. Permasalahan yang terjadi nantinya dapat membawa kepada kemadhorotan. Seperti masalah keteguhan iman.<sup>17</sup> Karena bagi agama masing-masing (Islam dan Katolik) akan adanya kendala-kendala untuk melaksanakan tuntunan imannya dan memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya.

<sup>15</sup> Abdullah Ahmad Qadiry, *Nikah Beda Agama Menurut Islam*, terj. Syaihu Asnawi (Yogyakarta: Media Wacana, 2003), hlm. 75.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2002), hlm. 258.

<sup>17</sup> Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama? ...* hlm. 49

Sedang dalam Gerejapun tidak mudah mengizinkan pernikahan beda agama dasarnya ada dalam kitab suci dan karena pernikahan beda agama merupakan masalah dalam kehidupan umat beriman. Titik tolak Gereja ialah perkawinan "ideal" yaitu antara orang Katolik dengan orang Katolik. Karena bagi gereja Katolik perkawinan campur yang terjadi dan tidak dilakukan secara hukum agama Katolik dianggap tidak sah dan bukan merupakan pernikahan ideal. Hal ini disebabkan karena agama Katolik memandang pernikahan sebagai sakramen.<sup>18</sup> Dengan demikian masalah iman menjadi titik pangkal karena iman itu sangat terkait dengan keselamatan dengan orang yang bersangkutan. Sebagai umat yang beriman kita berkewajiban untuk mencari kebenaran yaitu kebenaran akan Allah dan Gereja.<sup>19</sup> Karena sebuah keluarga yang dihuni oleh dua buah keyakinan yang berbeda membuat anak-anak hasil dari pernikahan beda agama itu merasa tertekan dan mengalami kebingungan dalam memilih keyakinan atau agama apa yang akan mereka anut. Orang tuapun akan mengalami kesusahan dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anak hasil dari pernikahan beda agama. Karena anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal yaitu keluarga, tak mengherankan jika Gilbert Highest menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk dalam pendidikan keluarga.

---

<sup>18</sup> O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*(Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 118-119.

<sup>19</sup> Dikutip dari Timus Timang, "Kawin Campur... hlm. 21-22.

Sejak dari bangun tidur hingga ke saat akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga.<sup>20</sup>

Menurut Hasan Langgulung bahwa pendidikan memang harus diberikan oleh orang tua kepada anak dari sejak dini, karena pendidikan merupakan tujuan hidup manusia. Di samping itu pendidikan juga merupakan suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya (survival), baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Tetapi pendidikan bukan hanya sebagai pertahanan hidup saja melainkan berguna juga untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada individu-individu supaya dapat dipergunakan olehnya sendiri dan seterusnya oleh masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan *milieu* yang selalu berubah. Seperti perkembangan akal anak-anak di sekolah menyebabkan mereka dapat menciptakan alat-alat moderen untuk mengatasi banjir, gempa bumi, udara dingin dan sebagainya.<sup>21</sup> Jadi orang tua harus memahami sejauh mana di antara sekian banyak sikap kodratinya. Orang tua juga harus memahami psikologi anak secara mendalam, karena anak merupakan mahluk yang tidak stabil dan mudah didominasi oleh orang-orang dewasa. Hal yang perlu dibangun pada diri anak-anak adalah keadaan mental yang harus

---

<sup>20</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 219.

<sup>21</sup> Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2003), hlm. 297.



ditumbuhkan oleh pendidikan dan kebiasaan tersebut dalam taraf yang jauh lebih besar ketimbang yang terjadi pada diri anak.<sup>22</sup>

Dalam memberikan pendidikan pada anak, psikologi dan agama mempunyai hubungan erat karena bagi manusia yang melanggar norma-norma susila dipandang berdosa oleh agama, ini dapat mengakibatkan perasaan nestapa dalam diri meskipun hukuman lahiriah tidak diberikan terhadapnya. Karena dengan pelanggaran tersebut jiwa mereka menjadi tertekan. Agama Islam menjelaskan bahwa anak yang baru dilahirkan senantiasa dalam keadaan suci, maksudnya disini adalah bahwa anak manusia seperti kertas putih yang kosong yang mudah terpengaruhi oleh faktor lingkungan yang melingkupinya, hanya saja kadang anak di pengaruhi oleh kedua orang tuannya, bahkan dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan budaya, dan faktor lingkungan yang melingkupinya.<sup>23</sup> Menurut Zakiah Daradjat perkembangan agama pada anak sangat di tentuka oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama (masa anak) dari umur 0-12 tahun. Seorang anak yang pada masa anak itu tidak dapat didikan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman keagamaan, maka ia nanti setelah dewasa akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 44.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 112.

<sup>24</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 69.

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam pola pendidikan agama anak-anaknya. Karena seseorang anak manusia yang baru saja dilahirkan memiliki kesiapan alamiah untuk mempercayai Tuhan dan mengesakan-Nya, hanya saja kesiapan alamiah ini membutuhkan pengajaran, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak yang peduli untuk memperhatikan anak sehingga kesiapan alamiahnya tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena agama merupakan fitrah yang mendasar bagi setiap manusia di dunia ini.<sup>25</sup>

Adapun yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama adalah:

1. Semangat hidup iman sebagian orang katolik sendiri terutama muda mudi semakin kendor, mereka bersikap acuh tak acuh santai dan kurang militan terhadap iman kepercayaannya.
2. Sikap pastoral gereja sekarang lebih terbuka gereja mudah memberikan ijin atau dispensasi, kurang keras dan lebih fleksibel, situasi ini mungkin disebabkan oleh hasil konsili vatican II tentang kebebasan agama (DH, NA, UR, LG. 14-16). Dokumen-dokumen tersebut sangat menjunjung tinggi liati nurani dan kebebasan beragama setiap individu
3. Umat Katolik merupakan minoritas dalam masyarakat maka dibanyak tempat atau daerah orang Katolik tidak berhasil menemukan jodoh yang seagama.
4. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang mewarnai seluruh pergaulan dan perkembangan masyarakat yang semakin terbuka juga menjadi

---

<sup>25</sup> Muhammad Utsman Najati, *Psikologi dalam perspektif Hadis* (Jakarta, PT. Pustaka Al Husna, 2004), hlm. 17-18.

penyebab terjadinya timbulnya pernikahan campur. Jatuh cinta secara tak terduga bisa saja terjadi dalam pergaulan di sekolah, tempat kerja, kampung, tugas di luar daerah dan perkumpulan muda-mudi.

5. Naluri seksual yang tidak tertahankan (kecelakaan) dapat menjadi timbulnya pernikahan campur, maka walaupun ada perbedaan agama, sementara waktu perbedaan itu dikesampingkan.
6. Alasan lain yang lebih mendalam, ialah praduga yang menyatakan bahwa pernikahan dengan orang katolik tidak menjadi jaminan hidup bahagia, karena banyak juga pernikahan antar orang katolik yang gagal dan tidak harmonis, banyak pemuda-pemudi yang cintanya patah di tengah jalan.<sup>26</sup>

Dengan uraian di atas, dalam studi ini penulis mengfokuskan penelitian ini pada penyebab terjadinya pernikahan beda agama dan pada cara orang tua mendidik anak-anak dari hasil pernikahan beda agama, agar seorang anak yang hidup dilingkungan yang memiliki perbedaan keyakinan tetap mampu meyakini *sebuah* agama tanpa kebingungan memahami adanya sang pencipta.

Seorang anak mengenal Tuhan melalui orang tua dan lingkungan keluarganya. Kata-kata, sikap, tindakan dan perbuatan orang tua, sangat mempengaruhi perkembangan pada anak. Sebelum anak dapat bicara, dia telah dapat melihat dan mendengar kata-kata, yang barang kali belum mempunyai arti apa-apa baginya. Namun pertumbuhan agama telah mulai ketika itu. Kata Allah akan mempunyai arti sendiri bagi anak, sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Yustinus Agus Purwadi, *Keluarga Perkawinan Campur Permasalahan dan Reksa Pastoralnya* (Yogyakarta: Seminar Tinggi Santo Paulus, 1999), hlm. 25-26.

pengamatannya terhadap orang tuanya ketika mengucapkannya.

<sup>27</sup>Perkembangan kepercayaan anak kepada Tuhan dari masa anak-anak sampai dewasa akan jauh berbeda, karena pada masa anak-anak merupakan masa yang belum stabil dalam memantapkan keyakinan dalam beragama, dan perbedaan tingkah laku orang yang telah beragama dan tidak beragama perubahan ini akan terjadi apabila anak itu sudah bisa berfikir secara meluas.

Dengan teori pendidikan agama yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat mengenai peran aktif orang tua dalam menumbuhkan dan memberikan pendidikan agama kepada anak hasil dari pernikahan beda agama, maka penulis mencoba memaparkan bagaimana cara atau sistem yang dipakai orang tua untuk menumbuh kembangkan kepercayaan anak terhadap salah satu agama secara normal tanpa ada kebimbangan agama mana yang paling benar.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan dalam situasi sebenarnya. Penelitian ini berusaha menggali dan menemukan secara riil dan fakta apa saja yang terjadi pada masyarakat. Sedangkan untuk penelitian dalam kajian ini adalah dampak pernikahan beda agama ditinjau dari psikologi agama, di samping itu, obyek penelitian ini diarahkan pada anak-anak yang tidak mengetahui

---

<sup>27</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 70.

mengenai permasalahan dalam penelitian ini yakni kontroversial nikah beda agama tinjauan psikologi Islam di wilayah kota Yogyakarta.

### 1. Metode Pengumpulan Data

Baik buruknya hasil suatu penelitian sebagian tergantung pada metode pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Sehubungan dengan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a). Wawancara

Wawancara merupakan alat informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk menggali data dengan cara wawancara secara mendalam yakni beberapa macam keluarga yang melakukan nikah beda agama dan menggali data dari informan yakni orang tua yang melakukan nikah beda agama dan juga pada tokoh masyarakat dan pamong desa. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara mendalam, yang berusaha menggali informasi yang sedetail-detailnya mengenai tema tersebut dan tidak terpaku pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis. Dengan metode ini penulis berusaha menggali informasi tentang alasan mengapa melakukan pernikahan beda agama dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

---

<sup>28</sup> Aminul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka setia, 1998), hlm.135.

pernikahan, serta cara orang tua memberikan pendidikan agama kepada anak hasil dari pernikahan beda agama.

b). Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang telah diselidiki dalam situasi sebenarnya.<sup>29</sup> Observasi diperlukan untuk menelusuri data dan berfungsi sebagai *eksplorasi* yang akhirnya akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

Dengan metode ini penulis mengamati secara langsung kehidupan sehari-hari keluarga nikah beda agama dalam masyarakat, dan cara orang tua mendidik anak hasil dari pernikahan beda agama dan berusaha menyimpulkan hal-hal yang penulis temukan dari gejala-gejala yang terjadi.

c). Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis,<sup>31</sup> semisal

---

<sup>29</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Tehnik* (Bandung Tarsito, 1994), hlm. 162.

<sup>30</sup> S Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Alqura, 1996), hlm. 106.

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian dalam Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1998), hlm.95.

buku-buku dan sebagainya. Dengan metode ini penulis berusaha memperoleh data mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama, dan pendidikan agama apa yang diberikan orang tua terhadap anak hasil pernikahan beda agama tersebut.

## 2. *Metode Analisis Data*

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian menginterpretasikannya secara sederhana. Interpretasi ini dilakukan secara terbatas pada data dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian saja.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah didapatkan dilapangan. Setelah dibaca, dipelajari dan diteaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataannya perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah berikutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah selanjutnya, yaitu kategorisasi yang dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, di mulai tahap penafsiran data atau interpretasi untuk

mengolah hasil akhir dari penelitian,<sup>32</sup> yang kemudian ditulis dan disusun dan ditulis dalam bentuk laporan penelitian berwujud skripsi.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang tidak dinyatakan dengan angka, sehingga memperoleh pemahaman yang jelas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>33</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu perumahan jati sawit kecamatan gamping kabupaten sleman, yang meliputi; Kondisi sosial keagamaan masyarakat, kondisi pendidikan masyarakat, serta kondisi perekonomian masyarakat jati sawit.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai tinjauan umum tentang pasangan pernikahan beda agama di perumahan jati sawit gamping sleman yang meliputi jumlah nikah beda agama, latar belakang pendidikan

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 190.

<sup>33</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Tegnologi Research Pengantar Metode Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1991), hlm. 27.



agama dalam keluarga, keagamaan pasangan nikah beda agama, pandangan pasangan terhadap nikah beda agama.

Bab keempat, pada bab ini dipaparkan tentang pokok permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini, yaitu mengenai pernikahan beda agama di perumahan jati sawit. Bab ini di bagi menjadi empat sub bab, yaitu: membahas tentang faktor-faktor pernikahan beda agama, pendidikan agama pada anak hasil dari pernikahan beda agama, dampak pernikahan beda agama, pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda agama.

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bagian terakhir pada skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka, curriculum vitae dan lampiran-lampiran lain yang akan melengkapi data penulisan. Lampiran tersebut antara lain; daftar pertanyaan, daftar informan dan lain sebagainya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama adalah faktor lahiriah yaitu faktor yang mendominasi seseorang untuk melakukan nikah beda agama misalnya pasangan yang mempunyai pangkat yang tinggi, faktor cinta juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan beda agama karena pasangan tersebut mempertahankan cintanya, faktor ekonomi seseorang bisa merelakan pindah agama karena kehidupannya yang serba kekurangan, faktor hamil diluar nikah dari pasangan yang melakukan nikah beda agama karena pasangan ingin menutupi aibnya (hamil diluar nikah).
2. Dalam prakteknya orang tua yang melakukan pernikahan beda agama, mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan agama kepada anak, karena ada dua agama yang harus dipilih oleh anak tersebut. Anak-anak hasil dari pernikahan beda agama akan mengalami dilema dalam menentukan keyakinan dalam beragama, dan anak akan merasa kebingungan mengikuti agama ayah atau ibunya. Hal ini juga berpengaruh pada perkembangan psikologi anak dalam menjalankan hidupnya sehari-hari. Tetapi apabila pasangan yang menikah beda agama tersebut

menyikapi pendidikan agama anak dengan memberikan pendidikan agama pada anak secara terbuka dan dilandasi dengan dasar-dasar pengetahuan yang mereka miliki serta kreatifitas dalam memberikan solusi bagi permasalahan hidup mereka serta tetap memberikan arahan secara psikologis, sehingga anak dapat menentukan keyakinannya tanpa keraguan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama bukan merupakan solusi yang terbaik, karena dapat menimbulkan kebingungan yang akan berdampak secara psikologis pada anak. Sehingga akan berpengaruh pada pola pendidikan agama yang diterapkan orang tua, pada anak tersebut.

## B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis adalah:

1. Penelitian ini sebagai langkah awal untuk mengetahui tentang pernikahan beda agama terhadap pendidikan anak. Karena itu dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti mengenai dampak pernikahan beda agama dan orang tua dalam mendidik anak hasil dari pernikahan beda agama. Diharapkan kepada para peneliti untuk selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini pada keharmonisan keluarga dari pelaku pernikahan beda agama dengan orangtua kepada sanak dan kerabatnya.
2. Orang tua yang melakukan pernikahan beda agama, dalam memberikan pendidikan agama hendaknya jangan terlalu memaksakan agama yang dianutnya kepada anak tersebut. Namun orang tua diharapkan bisa

memberikan informasi agama keduanya kepada anak-anak hasil dari pernikahan beda agama tersebut. Sehingga anak bisa lebih mengetahui agama dan keyakinan mana yang akan dianutnya. Orang tua juga diharapkan untuk tidak memberikan kasih sayang yang memihak kepada salah satu anak yang menganut agama yang sama seperti yang dianutnya, karena sikap seperti itu akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, Zarkasji. *Perkawinan antar Orang yang Berbeda Agama (Muslim dengan Non Muslim) Jurnal Penelitian Agama-Agama*. Yogyakarta: P3 M IAIN Sunan Kalijaga, 1995
- Agus Purwadi, Yustinus. *"Keluarga Perkawinan Campur Permasalahan dan Reksa Pastoralnya*. Yogyakarta: Seminar Tinggi Santo Paulus, 1999
- Ahmad Qadiry, Abdullah. *Nikah Beda Agama Menurut Islam*, terj. Syaihu Asnawi Yogyakarta: Media Wacana, 2003
- Basaruddi. *"Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi antara Mahmud Saltut dan Qurays Syihab"*. Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2004
- Bisri, Hasan. *Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Majalah bulanan no. 398, 2005
- Daradjat, Zakiyah. *Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak*. Jakarta: Bulan Bintang 1976
- \_\_\_\_\_ *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- \_\_\_\_\_ *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar, 2002
- Faisal, Sanapiali. *Demensl Pstkologi*. Jakarta: Usaha Nasional
- Hadi, Aminul dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka setia, 1998
- Hadiwardoyo, Purwo. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya Dalam Kawin Campur*. Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Krisno Handoyo, Fransiskus Xaveriusl. *"Perkawinan Campur Beda Agama (katolik-Islam) dan implikasi reksa pastoralnya"*. Skripsi, fakultas Teologi USD, Yogyakarta: 2005
- Lembaga Biblika Indonesia. *Kitab Suci Perjanjian Lama jilid 1*. Jakarta: Arnoldus Ende, 1973
- Langgulung, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2003
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004

- Ibrahim, Muhammad. *Fiqih Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Abdul Mutaal, Muhammad. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Muhammad Utsman Sheikh. *Pentingnya Nikah*. Jakarta: Studi Press, 2003
- Muhsin, Ahmad. *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Murti, Tri.. *Majalah Mawas Diri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990
- Najati, Utsman. *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa, Terjemah Rofi'*. Bandung: Pustaka, 1985
- Nur Kholis, Ahmad. *Memoar cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2004
- Nasution .S., *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Ulfi Ulfiah, dan Nasrul Umam Syafi'i. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Jakarta: Qultum Media, 2004
- Paus Yohanes Paulus II. *Kitab Hukum Kanonik: Odex Luris Canonici*: Jakarta. Obor, 1991
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama, 1983
- Hindun Anisah, dan Ratna Batara Munti. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LBH-APIK, 2005
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Royanto, Lucia. " *Kiat Mendidik Anak Keluarga Nikah Beda Agama* " . Jakarta: Mom dan Kiddie. 2006
- Siswoyo, Karto. *Hukum Perkawinan Kanonik. Catatan pada Kuliah-Kuliah Hukum Gereja*. Yogyakarta: 1983
- S. Nasution. *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Surahmad, Winarno. *Dasar dan Tegnologi Research Pengantar Metode Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1991

- \_\_\_\_\_ *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*  
Bandung Tarsito, 1994
- Syarifie. LM, *Membina Cinta Menuju Perkawinan Jawa Timur*: Putra Pelajar,  
1999
- Utsman, Muhammad Najati. *Psikologi dalam perspektif Hadis*. Jakarta: Pustaka  
Al Husna, 2004
- Timang , Timus. "*Kawin Campur Antar Agama: Beda Gereja Beda Agama*".  
Skripsi, Fakultas Teologi Universitas Sanata Darma. Yogyakarta: 1996
- Thalib, Muhammad. *Petunjuk Pernikahan Dalam Islam*. Bandung: Ma'alimul  
Usroh, 2000
- Yacub, M.Dahlan. Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya, Arkola 1994
- Yunus, Ahmad. *Arti dan Fungsi Upacara Tradisional dan Daur Hidup Pada  
Masyarakat Jakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
2003

## PEDOMAN WAWANCARA

### Subjek yang melakukan nikah beda agama

1. Sebelum melaksanakan pernikahan, apakah anda tahu pasangan memiliki keyakinan yang berbeda?
2. Faktor apa yang mendasari anda siap melaksanakan pernikahan beda agama, sedangkan keyakinan anda berbeda?
3. Apa yang mendorong anda untuk melakukan nikah beda agama?
4. persiapan apa yang anda lakukan untuk bisa melaksanakan pernikahan ( pernikahan beda agama)?
5. Apakah anda mempunyai motivasi khusus, sehingga anda mau melakukan pernikahan dengan orang yang berbeda agama?
6. Bagaimana cara anda menikah (mengikuti agama suami atau istri)?
7. Dalam melaksanakan pernikahan, agama mana yang anda pakai pada waktu pelaksanaan akad nikah (Islam apa katolik)?
8. Dimanakah anda mencatatkan surat pernikahan, di KUA atau di catatan sipil sedangkan anda berbeda agama?
9. Apakah anda melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang anda anut?
10. Apakah ada hambatan atau ganjalan dalam menjalankan ibadah, karena pelaksanaan ibadah anda berbeda?
11. Apakah orang tua anda dan orang tua calon pasangan anda menyetujui pernikahan yang anda laksanakan?
12. Bagaimana reaksi saudara-saudara anda, dan saudara pasangan anda?
13. Apakah anda mempunyai anak?
14. Bagaimana cara anda mendidik anak hasil pernikahan itu? Sedangkan anda sendiri menganut kepercayaan yang berbeda?
15. Dalam mendidik anak, agama siapa yang anda pakai?
16. Bagaimana reaksi anak anda dengan perbedaan agama yang anda anut? Apakah perbedaan tersebut mempengaruhi perkembangan moral anak?



17. Apakah ada campur tangan dari orang tua anda dalam hal mendidik anak?
18. Apakah perbedaan agama sering menjadi pemicu permasalahan?
19. Dalam rumah tangga sering terjadi kesalah-pahaman atau masalah, bagaimana anda menyikapinya?
20. Apakah setiap masalah yang timbul pemicunya karena perbedaan agama tersebut?
21. Pada hari besar keagamaan bagaimana sikap anda, sedangkan hari besar keagamaan anda berbeda?
22. Apa yang anda lakukan saat pasangan anda melakukan hari besar?
23. Bagaimana cara anda melakukan ibadah apakah sembunyi-sembunyi?
24. Bagaimana sikap lingkungan terhadap keluarga anda?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Subjek Orang tua / Wali nikah pasangan beda agama

1. Apakah anda selaku orang tua menyetujui anak anda menikah dengan orang beda agama? Apa alasannya?
2. Faktor apa yang mempengaruhi anda selaku orang tua dari nikah beda agama, sehingga anda mengizinkan anak anda menikah dengan orang yang beda agama?
3. Apakah anda tidak keberatan anak anda menikah dengan cara Islam?
4. Apakah dalam pernikahan anak anda, anda sendiri yang menjadi walinya? Sedangkan anda sendiri non muslim?
5. Apakah ada kekhawatiran anak anda nanti pindah agama?
6. Bagaimana perasaan anda saat anak anda minta izin melakukan pernikahan dengan pasangan anda?
7. Bagaimana hubungan anda dengan anak dan suami atau istri yang berbeda agama?
8. Apakah menantu dan cucu-cucu anda sekarang sama anda?
9. Apakah anda membiayai seluruh biaya pernikahan anak anda?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Subjek tokoh Masyarakat di Jati Sawit Gamping Sleman

1. Berapa banyak di perumahan jati sawit keluarga beda agama?
2. Bagaimana tanggapan anda sebagai tokoh masyarakat menanggapi warga yang nikah beda agama?
3. Apakah anda di peran sertakan pada waktu pernikahan mereka berlangsung?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap nikah beda agama?
5. Apakah dengan adanya warga yang menikah beda agama, lingkungan sekitar merasa terganggu?
6. Menurut pandangan anda, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap keluarga yang nikah beda agama?
7. Bagaimana peran serta keluarga nikah beda agama dalam kegiatan di lingkungannya, apakah mereka tidak merasa tersisihkan?
8. Bapak setuju tidak dengan nikah beda agama? Apa alasannya?

**DAFTARINFORMAN**  
**Subjek yang melakukan nikah beda agama**

No	Nama	Usia (tahun)	Status	Agama
1.	Ari Jaya	30	Kepala keluarga	Katolik
	Endang Mulyati	39	Ibu rumah tangga	Islam
2.	Bayu Budiono	43	Kepala keluarga	Katolik
	Yurestu Ardisa	32	Ibu rumah tangga	Islam
3.	Mulad	29	Kepala keluarga	Islam
	Veronoca	25	Ibu rumah tangga	Katolik
4.	Renhat	40	Kepala keluarga	Katolik
	Ida lestari	36	Ibu rumah tangga	Islam
5.	Novi	26	Ibu rumah tangga	Katolik
6.	Joko Setiyo N	46	Kepala keluarga	Katolik
	Farah	34	Ibu rumah tangga	Islam
7.	Santoso	40	Kepala keluarga	Islam
	Maria Terecia	37	Ibu rumah tangga	Katolik

No	Nama Asli	Usia (tahun)	Status	Agama
1.	Ari Jaya	30	Kepala keluarga	Katolik
	Endang Mulyati	39	Ibu rumah tangga	Islam
	Fransisko	7	Anak	Islam
	Prasetiyo	3	Anak	Islam
2.	Bayu	43	Kepala keluarga	Katolik
	Yurestu Ardisa	32	Ibu rumah tangga	Islam
	Tysa	4	Anak	Islam
	Fiqie	13	Anak	Kaatolik
3.	Mulad	29	Kepala keluarga	Islam
	Veronika	25	Ibu rumah tangga	Katolik
	Dina	8 Bulan	Anak	Islam
4.	Renhat	40	Kepala keluarga	Katolik
	Ida lestari	36	Ibu rumah tangga	Islam
5.	Deni	36	Kepala keluarga	Islam
	Novi	34	Ibu rumah tangga	Katolik
	Krisna	16	Anak	Katolik
6.	Joko Suyatno	46	Kepala keluarga	Katolik
	Farah	34	Ibu rumah tangga	Islam
7.	Santoso	40	Kepala keluarga	Islam
	Maria Terecia	37	Ibu rumah tangga	Katolik
	Maria Kessy	15	Anak	Katolik

Sumber: Data penduduk tahun 2004-2005

No	Nama Samaran	Usia (tahun)	Status	Agama
1.	Andika	30	Kepala keluarga	Katolik
	Eva	39	Ibu rumah tangga	Islam
	Iko	7	Anak	Islam
	Iyo	3	Anak	Islam
2.	Budi	43	Kepala keluarga	Katolik
	Yuli	32	Ibu rumah tangga	Islam
	Tysa	4	Anak	Islam
	Fiqic	13	Anak	Katolik
3.	Mahmud	29	Kepala keluarga	Islam
	Vivi	25	Ibu rumah tangga	Katolik
	Dina	8 Bulan	Anak	Islam
4.	Renhat	40	Kepala keluarga	Katolik
	Ida lestari	36	Ibu rumah tangga	Islam
5.	Deni	28	Kepala keluarga	Islam
	Nivi	36	Ibu rumah tangga	Katolik
	Krisna	16	Anak	Katolik
6.	Jaja	46	Kepala keluarga	Katolik
	Farah	34	Ibu rumah tangga	Islam
7.	Yanto	40	Kepala keluarga	Islam
	Maria Terecia	37	Ibu rumah tangga	Katolik
	Maria Kessy	23	Anak	Katolik

## DAFTAR INFORMAN

Subjek Orang tua / Wali nikah pasangan beda agama

No	Nama	Usia (tahun)	Jabatan
1.	Tan Wang Soeij	51	Kepala rumah tangga
2.	H. Abdul Salam	66	Kepala rumah tangga
1.	Liem Hoo Gie	71	Kepala rumah tangga
2.	Yusantoro	58	Kepala rumah tangga
1.	S. Mualif	68	Kepala rumah tangga
2.	Antonius Sujadi	49	Kepala rumah tangga
1.	Saifullah	62	Kepala rumah tangga
2.	Heri haryanto	59	Kepala rumah tangga
1.	Eko Puwanto	60	Kepala rumah tangga
2.	Cahyo Bareto	-	Kepala rumah tangga
1.	Hartono	71	Kepala rumah tangga
2.	Teguh	55	Kepala rumah tangga
1.	Masduki	67	Kepala rumah tangga
2.	Robet. S	58	Kepala Rumah tangga

## DAFTAR INFORMAN

Subjek tokoh Masyarakat di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman

No	Nama	Usia (tahun)	Jabatan
1.	Bapak Tukirin	49	Kepala Dusun
2.	Bapak Salamun	38	Tokoh Masyarakat
3.	Bapak Ali Masudi	47	Tokoh Masyarakat
4.	Bapak Margono	42	Ketua RT
5.	Ibu Wasiah	36	Anggota Masyarakat
6.	Bapak Dulhadi	42	Anggota Masyarakat



## DAFTAR ISTILAH

- Dignitatis Humanae : Martabat manusia
- Kanon : Adalah daftar tulisan kitab suci yang diakui Gereja sebagai tulisan-tulisan yang terilhami dan menjadi ukuran normatif bagi ajaran dan kehidupan umat manusia. Daftar ini berbeda-beda dalam Gereja yang berbeda-beda.
- Kosmopolitan : Kota yang penduduknya pendatang berbagai penjuru dunia, yang memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas.
- KHK : Adalah kitab hukum tertinggi bagi gereja latin secara keseluruhan. UU ini harus ditaati oleh orang-orang Katolik baik secara pribadi maupun kelompok yang ada di Gereja. Yang dimaksud dengan kitab hukum kanonik adalah hukum yang diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1983.
- Lumen Gentium : Merupakan dokumen dasar konsili yang berpengaruh besar pada teologi dan pembaharuan yang sudah dilakukan sesudah konsili.
- Polemik : Parang pena, perdebatan lewat tulisan (dalam media cetak atau surat kabar).
- Kontradiktif : Bertentangan
- Konsakrir : Gereja yang disucikan supaya menjadi kudus.
- Mitsaqon Gholidhon : Perjanjian yang teguh.
- Milieu : Lingkungan pergaulan
- Nostra Aetate : Dokumen sikap gereja terhadap gereja katolik
- Unitatis Redintegratio : Ada macam-macam gereja di harap bersatu.
- Kontrak : Dimaksudkan yaitu suatu perjanjian





DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
Jl. Marsda Adisucipto Telp.512156 Yogyakarta

**BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Tati fuji atin  
NIM . : 02521101  
Fakultas : Ushuluddin  
Jurusan : PA  
Semester : VIII  
Tahun Akademik : 2005/2006

Telah mengikuti Seminar Proposal Skripsi tanggal : 20 Mei 2006

Judul : Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Psikologi Agama (Studi Kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta).

Perubahan Judul : Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Pendidikan Agama Anak (Studi Kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta).

Yogyakarta; 20 Mei 2006

Ketua Jurusan

Dr. Sekar Ayu Aryani, MA

NIP. 150232692



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( **BAPPEDA** )

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@sleman.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda/ 1152 / 2006.

**TENTANG  
PENELITIAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 3815 Tanggal: 28 Juli 2006. Hal : Izin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : TATI FUJIATIN  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 02521101  
Program/ Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta  
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Rumah : Komplek Polri C.V Gowok Sleman Yogyakarta  
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul :  
"DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DARI PSIKOLOGI AGAMA (Studi kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman)"  
Lokasi : Kabupaten Sleman  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 28 Juli 2006 s.d 28 Oktober 2006.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Duputi melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2006

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Ka. Dinas Nakersos KB Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
6. Camat Kec. Gamping
7. Lurah Desa Balceatur, Gamping
8. Dekan Fak. Ushuluddin-UIN "SUKA" Yogyakarta
9. Pertinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama  
u.b. Ka. Sub. Kerjasama

  
**Drs. Slamet Rivadi, MM**  
NIP. 490 027 188



DEPARTEEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
Jl. Marsda Adisucipto-YOGYAKARTA-Telp.512156

Nomor: UIN 02/DU/TL.03/ 91 /2006

Yogyakarta, 21 Juli 2006

Lamp :

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth

**Gubernur KDH Istimewa Yogyakarta**

**C/Q: KADIT SOSPOL Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Kepatihan Danurejan**

**Yogyakarta**

**Assalamu'alaikum Wr Wb.**

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul:

*Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Psikologi Agama (Studi Kasus Di Perumahan Jati Sawit Wates)*

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama : Tati fujiatin

Nim : 02521101

Jurusan : Perbandingan Agama

Semester : VIII

Alamat : Komplek Polri blok C v, No.154 Gowok

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Perumahan Jati Sawit (Gamping)

Metode paengumpulan data

Adapun waktunya mulai tanggal 21 Juli s/d 21 Agustus 2006

Atas perkenan saudara kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Tanda tangan

Mahasiswa yang bersangkutan

Tati fujiatin

DEKAN

Drs.H. Moh. Fahmi. M.Hum /

NIP: 150088748



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 3815

Membaca Surat : Dekan F. Ushuluddin - UIN Suka No : UIN 02/DU/TL.03/91/2006  
Tanggal : 21 Juli 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : TATI FUJIATIN No. MHSW 02521101  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DARI PSIKOLOGI AGAMA (Studi Kasus di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman)

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 28 - 07 - 2006 s/d 28 - 10 - 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tombuan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
4. Dekan F. Ushuluddin - UIN Suka Yk;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 28 - 07 - 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
D.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



IC. H. MANANG SUWANDI.MMA  
NIP. 480 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KECAMATAN GAMPING

Alamat : Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman ☎ 617069

Nomor : 070/0342

Hal : Surat Keterangan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Lurah Desa Balecatur

di Gamping

Menunjuk surat izin penelitian dari Bappeda Kabupaten Sleman Nomor: 070/Bappeda/1152/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penelitian, dengan ini Camat Gamping memberikan informasi bahwa:

- A. 1. Nama : **TATI FUJIATIN**  
2. No. Mahasiswa : 02521101  
3. Tingkat : S1  
4. Univ./Akademi : UIN "SUKA" YOGYAKARTA  
5. Alamat PT : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
6. Alamat Rumah : Kompleks Polri CV Gowok Sleman Yogyakarta
- B. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul  
"DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP KEHARMONISAN  
KELUARGA DITINJAU DARI PSIKOLOGI AGAMA". (Studi Kasus di  
Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman)"
- C. Lokasi : Perumahan Jati Sawit, Balecatur, Gamping
- D. Berlaku mulai tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2006

Demikian surat keterangan ijin penelitian ini dengan harapan:

1. Agar memberikan bantuan informasi dan data yang diperlukan.
2. Mahasiswa yang bersangkutan agar mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat keterangan/sesuai ijin penelitian dari Kabupaten Sleman.

Gamping, 8 Agustus 2006

Kacam. Camat Gamping

Kasi Kesmas



Drs. Sarjono

NIP. 380055544



Pemerintah Kabupaten Sleman  
Kecamatan Gamping  
**LURAH DESA BALECATUR**

Jl. Wates Km. 7, Pasekan Kidul, Balecatur, Gamping. Telp.(0274) 749917

SURAT KETERANGAN

Nomor : 689/ P / Blc / 2006

Dengan ini Pemerintah Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa :

Nama : Tati Fujiatin  
Nim : 02521101  
Alamat : Jl. Wahid Hasyim Gg. Salam No.115 B, Nologaten, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Yogyakarta 55281  
Pekerjaan : Mahasiswa Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Yang bersangkutan telah benar-benar melakukan penelitian di Dusun Perumahan Jatisawit, Balecatur, Gamping, Sleman, dalam rangka penyelesaian tugas akhir dengan judul : "DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK" ( Studi Kasus di Perumahan Jatisawit, Balecatur, Gampingm Sleman )

Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balecatur, 5 Desember 2006.

Lurah Desa Balecatur.

K.a. Drg. Umum



(Mardi Satripto)